



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO KHRISNA BIN ARDANIS PANGGILAN RIO;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 25 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Nomor 48 RT 005, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rio Khrisna Bin Ardanis Panggilan Rio ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar untuk mendampingi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic berklip merah kemudian dibalut dengan plastic warna merah dengan berat bersih 0,07 gr;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol Le Minerale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna hijau merk Samsung Galaxy A04 dengan No IMEI 1 : 358320682861034 dan IMEI 2 : 358320682863433

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di depan Pesantren Serambi Makkah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Pgl ORIN (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah ia selipkan pada pagar rumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili RT. 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan uangnya atas pembelian Narkotika Golongan I jenis shbau tersebut agar di lemparkan kedalam pekarangan rumah Pgl ORIN (DPO). Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bergegas keluar rumah, saat itu Terdakwa melihat RANDI di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam motor Pgl RANDI namun Pgl RANDI menolaknya dan berkata biar ia saja yang mengantarkan, Terdakwapun menyetujuinya akan tetapi Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membwa motor tersebut. Namun

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di persimpangan lampu merah depan Pesantren Serambi Mekkah yang beralamat di Jl. KH .Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa memberhentikan motor yang ia kendarai dan menyuruh RANDI untuk menunggu disana dengan alasan Terdakwa malu jika ditemani oleh RANDI untuk menjemput uang pada teman Terdakwa, dan RANDI pun menyetujuinya.

- Sesampainya Terdakwa di depan rumah Pgl ORIN (DPO), Terdakwa mengambil sebuah gumpalan kertas tisu warna putih yang terselip di pagar rumah Pgl ORIN (DPO), kemudian Terdakwa mengambilnya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan melemparkan uang tersebut ke halaman rumah Pgl ORIN (DPO), setelah itu Terdakwa kembali menuju Pesantren Serambi Mekkah untuk menjemput RANDI, akan tetapi sesampainya Terdakwa di depan Pesantren Serambi Mekkah, Pgl RANDI mengatakan jika ia akan pergi ke Bukittinggi dan meminta Terdakwa untuk pulang menggunakan ojek. Saat Terdakwa sedang menunggu ojek di depan Pesantren Serambi Mekkah, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui jika orang tersebut adalah Saksi FANDY PRATAMA dan Saksi DIVO MARDODIKSA beserta Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang disaksikan oleh Saksi KHAIRUL dan saksi MARJONI. Saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, yang mana Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dirumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili RT. 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian mengunjungi rumah Pgl ORIN (DPO) akan tetapi Pgl ORIN (DPO) tidak berada dirumahnya

Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang
1 dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.07 gr (nol koma nol tujuh gram).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan 0,07gr (nol koma nol tujuh gram),
kemudian disisihkan:

- Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang
2 dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari
bungkus 1 dengan berat bersih 0.01 gr (nol koma nol satu
gram) untuk uji labor dan sisanya sebagai pembuktian
dipersidangan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor
Penggadaian Cabang Padang Panjang, dengan Nomor : 56/14306/2024,
tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC
Pegadaian Padang Panjang Atas Nama RINI NOVRIMA dengan
Kesimpulan : bahwa barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu atas nama
RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu) buah paket kesil
diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastic
bening berklip merah kemudian dibalut dengan plastij warna merah, setelah
dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang,
dengan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6
September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. HILDA
MURNI, Apt. MM dengan keterangan : Diduga Narkotika Jenis Shabu An.
Tersangka RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu)
bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam plastik bening berjahit
benang merah dilak timah berlabel bersegel dengan berat bersih 0.01 gr
(nol koma nol satu gram) tersebut diatas **positif (+) mengandung Shabu**
yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran
Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika, dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di depan Pesantren Serambi Makkah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Pgl ORIN (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah ia selipkan pada pagar rumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili RT. 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan uangnya atas pembelian Narkotika Golongan I jenis shbau tersebut agar di lemparkan kedalam pekarangan rumah Pgl ORIN (DPO). Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bergegas keluar rumah, saat itu Terdakwa melihat RANDI di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam motor Pgl RANDI namun Pgl RANDI menolaknya dan berkata biar ia saja yang mengantarkan, Terdakwapun menyetujuinya akan tetapi Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa motor tersebut. Namun sesampainya di persimpangan lampu merah depan Pesantren Serambi Mekkah yang beralamat di Jl. KH .Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa memberhentikan motor yang ia kendarai dan menyuruh RANDI untuk menunggu disana dengan alasanTerdakwa malu jika ditemani oleh RANDI untuk menjemput uang pada teman Terdakwa, dan RANDI pun menyetujuinya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- Sesampainya Terdakwa di depan rumah Pgl ORIN (DPO), Terdakwa mengambil sebuah gumpalan kertas tisu warna putih yang terselip di pagar rumah Pgl ORIN (DPO), kemudian Terdakwa mengambilnya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan melemparkan uang tersebut ke halaman rumah Pgl ORIN (DPO), setelah itu Terdakwa kembali menuju Pesantren Serambi Mekkah untuk menjemput RANDI, akan tetapi sesampainya Terdakwa di depan Pesantren Serambi Mekkah, Pgl RANDI mengatakan jika ia akan pergi ke Bukittinggi dan meminta Terdakwa untuk pulang menggunakan ojek. Saat Terdakwa sedang menunggu ojek di depan Pesantren Serambi Mekkah, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui jika orang tersebut adalah Saksi FANDY PRATAMA dan Saksi DIVO MARDODIKSA beserta Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang disaksikan oleh Saksi KHAIRUL dan saksi MARJONI. Saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, yang mana Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dirumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili RT. 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian mengunjungi rumah Pgl ORIN (DPO) akan tetapi Pgl ORIN (DPO) tidak berada dirumahnya.

Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang
1 dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.07 gr (nol koma nol tujuh gram).**

Dengan berat total keseluruhan 0,07gr (nol koma nol tujuh gram), kemudian disisihkan:

- Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang
2 dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk uji labor dan sisanya sebagai pembuktian



dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Padang Panjang, dengan Nomor : 56/14306/2024, tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang Atas Nama RINI NOVRIMA dengan Kesimpulan : bahwa barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu atas nama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu) buah paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip merah kemudian dibalut dengan plastij warna merah, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. HILDA MURNI, Apt. MM dengan keterangan : Diduga Narkotika Jenis Shabu An. Tersangka RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel dengan berat bersih 0.01 gr (nol koma nol satu gram) tersebut diatas **positif (+) mengandung** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang No. 440.7.7/979/DKK-PP/IX-2024 tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. SONYA THEMIARTO selaku dokter pemeriksa dengan keterangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin pada Hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Polres Padang Panjang didapatkan hasil:

Urin atas nama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO

- Amfetamin (jenis shabu) : Positif (+)
- THC (Jenis Ganja) : Negatif (-)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa ia **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di depan Pesantren Serambi Makkah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Pgl ORIN (DPO) dengan menggunakan jasa Ojek yang berada di Simpang Karya Kota Padang Panjang. Sesampainya Terdakwa dirumah Pgl ORIN (DPO) yang berlamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa melihat pagar rumah milik Pgl ORIN (DPO) sudah terbuka dan Pgl ORIN (DPO) sudah berdiri di depan pagar rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menemui Pgl ORIN (DPO) sambil mengatakan kepada tukang ojek untuk menunggu sebentar diluar. Saat itu Pgl ORIN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klep merah yang di balut dengan tisu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl ORIN (DPO) , lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Pgl ORIN (DPO) menggunakan ojek yang sudah menunggu Terdakwa;
- Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara : awalnya Terdakwa mencari sebuah botol minuman bekas, kemudian Terdakwa menyambungkan tutup botol minuman bekas tersebut dengan 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



pipet yang dibengkokkan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang diisi dengan Narkotika Gol I Jenis shabu, setelah itu kaca pirek tersebut Terdakwa sambungkan ke botol minuman bekas yang sudah terpasang pipet, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu hingga menghasilkan uap, uap tersebut kemudian Terdakwa hisap hingga habis. Saat selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, botol sisa yang digunakan Terdakwa letakan di samping gudang dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa besok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 3 September 2024, Terdakwa kembali menghubungi Pgl ORIN (DPO) via aplikasi *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Pgl ORIN (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah ia letakan dipagar rumahnya kemudian membuang uang milik Terdakwa di dalam rumah Pgl ORIN (DPO). Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bergegas meunju rumah Pgl ORIN (DPO) dengan diantarkan oleh RANDI yang kebetulan sedang bedara di depan rumah Terdakwa. Namun saat di perjalanan menuju rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO), tepatnya di persimpangan lampu merah di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. KH .Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa memberhentikan motor yang ia kendarai dan menyuruh RANDI untuk menunggu disana dengan alasan Terdakwa malu jika ditemani oleh RANDI untuk menjemput uang hasil pinjaman pada teman Terdakwa, dan RANDI pun menyetujuinya. Sesampainya Terdakwa di depan rumah Pgl ORIN (DPO), Terdakwa mengambil sebuah gumpalan kertas tisu warna putih yang terselip di pagar rumah Pgl ORIN (DPO), kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan melemparkan uang tersebut ke halaman rumah Pgl ORIN (DPO), setelah itu Terdakwa kembali menuju Pesantren Serambi Mekah untuk menjemput RANDI, akan tetapi sesampainya Terdakwa di depan Pesantren Serambi Mekkah, Pgl RANDI mengatakan jika ia akan pergi ke Bukittinggi dan meminta Terdakwa untuk pulang menggunakan ojek. Saat Terdakwa sedang menunggu ojek di depan Pesantren Serambi Makkah tersebut, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui jika orang Tersebut adalah Saksi FANDY PRATAMA dan Saksi DIVO MARDODIKSA berseta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang, saat diamankan dihadapan saksi KHAIRUL dan Saksi MARJONI, Terdakwa mengakui jika ia menyimpan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang mana Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dirumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili RT. 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian mengunjungi rumah Pgl ORIN (DPO) akan tetapi Pgl ORIN (DPO) tidak berada dirumahnya;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, jika ia membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri menggunakan sebuah botol LE MINERALE yang Terdakwa sembunyikan dibelakang gudang di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan pihak kepolisian pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MINERALE di belakang gudang disamping rumah tersangka, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Padang Panjang, dengan Nomor : 56/14306/2024, tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang Atas Nama RINI NOVRIMA dengan Kesimpulan : bahwa barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu atas nama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu) buah paket kesil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip merah kemudian dibalut dengan plastij warna merah, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang
1 dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.07 gr (nol koma nol tujuh gram).**

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan 0,07gr (nol koma nol tujuh gram), kemudian disisihkan:

- Kantong : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang 2 dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk uji labor dan sisanya sebagai pembuktian dipersidangan.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. HILDA MURNI, Apt. MM dengan keterangan : Diduga Narkotika Jenis Shabu An. Tersangka RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel dengan berat bersih 0.01 gr (nol koma nol satu gram) tersebut diatas **positif (+) mengandung** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang No. 440.7.7/979/DKK-PP/IX-2024 tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. SONYA THEMIARTO selaku dokter pemeriksa dengan keterangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin pada Hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Polres Padang Panjang didapatkan hasil:

Urin atas nama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO

 - Amfetamin (jenis shabu) : Positif (+)
 - THC (Jenis Ganja) : Negatif (-)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khairul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang terjadi Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh RIO KHRISNA Bin ARDANIS Pgl RIO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib, disaat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Kh. Ahmad Dahlan No 03 Rt 01 Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian bahwasannya anggota kepolsian dari satresnarkoba polres padang panjang telah mengamankan seseorang yang bernama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO Di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib. Kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi langsung menuju lokasi sesampainya Saksi dilokasi tersebut, kemudian salah seorang yang mengaku dari pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan bahwasannya dari pihak kepolisian telah mengamankan yang bernama RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO diduga ada menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Saat itu Saksi melihat ada bungkusan kertas tisu berwarna putih yang mana didalamnya ada plastik warna merah, setelah itu pihak kepolisian tersebut menayakan kepada RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO apa yang ada didalam plastik berwarna merah tersebut kemudian RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO menjawab "*isinya Shabu pak*" kemudian pihak kepolisian membuka plastik berwarna merah tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, kemudian pihak kepolisian menayakan kepada RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO "*Shabu yang ditemukan ini punya siapa*" kemudian RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO menjawab "*Shabu ini punya Saksi pak, baru Saksi beli dari ORIN*",

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bukan warga di RT 01 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih.
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwasannya 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih waktu saat di tangkap RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO mengeluarkannya dari saku celana belakang sebelah kiri RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO
- Bahwa menurut pengakuan RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih merupakan milik dia yang di dapati dari YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa dan bagaimana cara RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL yang mana Saksi ketahui semenjak berada di kantor polisi
- Bahwa menurut keterangan kepolisian bahwasannya 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 digunakan oleh RIO KHRISNA Bin ARDANUS Pgl RIO menghubungi YORI HAMDANI Pgl ORIN untuk membeli Shabu, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL digunakan untuk menggunakan Shabu bagi YORI HAMDANI Pgl ORIN tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



2. **Fandy Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan tindak pidana memiliki, membeli dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saat Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa muncul dan terlihat mengambil sesuatu di pagar rumah Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo), kemudian saksi mengikuti Terdakwa dan ketika sampai di depan Pondok Pesantren Serambi Mekah, saksi mengamankan Terdakwa. selanjutnya personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap Badan Terdakwa, dengan disaksikan oleh warga setempat didapati 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah ditemukan di saku belakang bagian sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 di serahkan oleh Terdakwa kepada Personil Sat Resnakoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut akan dia gunakan sendiri dirumahnya, kemudian saksi bersama tim SatResNarkoba Polres Padang Panjang bersama Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale di gudang samping rumah Terdakwa yang diakui jika botol Le Minerale tersebut adalah botol yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan tidak termasuk daftar hitam pengedar narkoba;
- Bahwa Pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa, karena 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa ditangkap saksi dan Tim kembali ke rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO), namun ternyata tidak ada lagi dirumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih di temukan pada saat RIO KRHSNA Bin ARDANUS Pgl RIO ditangkap, RIO KRHSNA Bin ARDANUS Pgl RIO mengeluarkannya dari saku celana belakang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 ditemukan disaku celana depan sebelah kiri RIO KRHSNA Bin ARDANUS Pgl RIO, kemudian 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL di belakang gudang disamping rumah RIO KRHSNA Bin ARDANUS Pgl RIO.
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah milik RIO KRHSNA Bin ARDANUS Pgl RIO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa menghubungi sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui pesan Whatsapp, dia membelinya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjemputnya ke rumah sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dengan cara mengambilnya didepan rumah sdr. ORIN (DPO) yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang diselipkan di pagar rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN dan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilemparkannya kedalam pagar rumah Pgl ORIN.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dari sejak bulan Februari 2024 biasanya dalam sebulan terdakwa menggunakan Shabu 2 atau 3 kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa menggunakan Shabu tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di karenakan pada saat di atas mobil sehendak mau ke Polres Padang Panjang saya bersama rekan saya yang lain menanyakan kepada Terdakwa apakah ada alat hisap milik dia, kemudian Terdakwa menjawab “ ADA” kemudian kami langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampai di depan rumah Terdakwa berkata “ *TIDAK USAH MASUK ATAU MENGGELEDAH DI RUMAH SAYA PAK ORANG TUA SAYA SAKIT JANTUNG*” kemudian kami bersama Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke gudang samping rumah milik Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL yang di sambung dengan sedotan minuman kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan membawa ke atas mobil kemudian langsung pergi menuju ke Polres Padang Panjang guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Pgl RANDI tidak mengetahui dimana tempat tinggal nya dan dia kenal hanya sebatas kenal karena sering bertemu di Pasar Raya Kota Padang Panjang kemudian jenis sepeda motor milik Pgl RANDI yang di pakai sewaktu menjemput Narkotika Gol I jenis Shabu ke rumah Pgl ORIN adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dan Terdakwa tidak ingat nomor polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah untuk membeli,memiliki,menguasai, menerima serta memakai Narkotika Gol I jenis Shabu;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Padang Panjang pada hari 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib.di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ada membeli, memiliki, menguasai dan memakai Narkotika Gol. I Jenis Shabu;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Fandy Pratama beserta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN pada saat itu Terdakwa mengatakan mau belanja Shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ORIN menjawab tunggu sebentar, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa di chat kembali oleh Pgl ORIN melalui pesan Whatsapp dengan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang telah ORIN selipkan di pagar rumahnya yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan uangnya di lempar saja kedalam pagar rumah ORIN. Setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama RANDI kemudian Terdakwa meminjam motor Pgl RANDI pada saat itu Pgl RANDI menolaknya kemudian Terdakwa berkata kepada Pgl RANDI bahwasannya ia akan pergi sebentar, setelah itu Pgl RANDI berkata "*mau pergi kemana bang*" dan Terdakwa menjawab "*kedaerah ekor lubuk tempat teman*" kemudian Pgl RANDI menjawab "*kalau begitu biar saya antar saja bang*" kemudian Terdakwa berkata "*ok biar saya yang bawa motor*" kemudian setelah itu Terdakwa pergi bersama Pgl RANDI ke arah ekor lubuk, sebelum sampai di rumah Pgl ORIN pada saat di lampu merah di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa berhenti dan berkata kepada Pgl RANDI bahwasannya Terdakwa menyuruh Pgl RANDI untuk menunggu disana karena Terdakwa mau minjam uang kepada teman Terdakwa malu Terdakwa sama teman Terdakwa kalau membawa Pgl RANDI kemudian Pgl RANDI menjawab "*nggak lama bang karna saya mau pergi ke bukittinggi bang*" kemudian Terdakwa menjawab "*nggak abang cuman sebentar, abang tinggal jemput uangnya saja karena tadi abang udah menghubungi teman abang itu*" kemudian Pgl RANDI menjawab "*ok bang*"

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan lama-lama bang” kemudian Terdakwa pergi kerumah Pgl ORIN sesampainya Terdakwa didepan dirumah Pgl ORIN Terdakwa melihat ada gumpalan kertas tisu warna putih yang terselip di pagar rumah Pgl ORIN, kemudian Terdakwa mengambilnya dan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari saku celana Terdakwa, Terdakwa lkemparkan kedalam pagar rumah Pgl ORIN setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk menemui teman Terdakwa Pgl RANDI yang Terdakwa tinggal di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampainya Terdakwa disana Pgl RANDI berkata kepada Terdakwa bahwasannya ia ada urusan mendesak ke bukittinggi dan meminta Terdakwa untuk pulang dengan ojek kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Pgl RANDI dan Pgl RANDI pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengakau dari Anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan berakata kepada Terdakwa *“adakah kamu memiliki Narkotika Gol. I Jenis Shabu”* kemudian Terdakwa menjawab *“ada pak”* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah yang dibalut dengan plastik warna merah kemudian dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih disaku celana belakang sebelah kiri celana Terdakwa kemudian pihak kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa *“dari siapa kamu mendapatkan Shabu tersebut”* kemudian Terdakwa menjawab *“ dari teman saya pak, Pgl ORIN rumahnya di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”* kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *“bagaimana kamu menghubungi Pgl ORIN tersebut”* kemudian Terdakwa menjawab *“ melalui Whatsapp pak”* kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *“diamana Hanphone kamu”* kemudian Terdakwa menjawab *“disaku celana depan sebelah kiri pak sambil mengeluarkan Handphone tersebut”* setelah itu pihak kepolisian memanggil beberapa orang yang menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada warga tersebut. Setelah itu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian pihak kepolsian menanyakan kepada Terdakwa untuk



menunjukkan rumah dari Pgl ORIN, setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian langsung menuju rumah Pgl ORIN, sesampainya Terdakwa dan pihak kepolisian di rumah Pgl ORIN pihak kepolisian tidak menemukan Pgl ORIN di rumahnya kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "untuk apa kamu membeli Shabu tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "untuk Terdakwa pakai sendiri pak" kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menggunakannya" kemudian Terdakwa menjawab "saya menggunakannya didalam kamar mandi rumah saya pak" kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "sama apa kamu menggunakannya" kemudian Terdakwa menjawab "saya menggunakannya dengan botol LE MENERAL pak" kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa bahwasannya "dimana kamu letakan alat tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "saya sembunyikan dibelakang gudang di samping rumah Terdakwa" kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL di belakang gudang disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih Terdakwa keluarkan dari saku belakang celana Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 Terdakwa keluarkan dari saku depan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL di temukan dibelakang gudang samping rumah;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah dibalut lagi dengan kertas tisu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut dari teman Terdakwa yang bernama YORI HAMDANI Pgl ORIN;

- Bahwa Pgl RANDI tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam motornya untuk membeli Shabu kerumah Pgl ORIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa berurusan Narkotika Gol. I Jenis Shabu Kepada Pgl ORIN, Terdakwa berurusan Narkotika Gol. I Jenis Shabu tersebut, sejak bulan Februari 2024 biasanya dalam sebulan Terdakwa menggunakan Shabu 2 atau 3 kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa mencari sebuah botol bekas minuman LE MENERALE, kemudian Terdakwa menyambung tutup botol tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, setelah itu Terdakwa menyambungkan pipet tersebut dengan kaca pirek, setelah Terdakwa selesai membuat bong, Terdakwa pun mengambil sebagian shabu yang Terdakwa beli dari Pgl ORIN tersebut dan memasukannya kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu menggunakan 1 (satu) buah korek api yang tersambung dengan jarum tersebut hingga habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut tubuh Terdakwa terasa lebih segar, nafsu makan berkurang dan pikiran Terdakwa lebih fokus dan susah tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa di atas mobil hendak di bawa ke polres padang panjang Terdakwa di tanyakan oleh pihak kepolisian bahwa ada menyimpan alat hisap untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL di belakang gudang samping rumah Terdakwa yang ber alamat Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang di karena orang tua Terdakwa sakit Terdakwa meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak masuk ke rumah atau melakukan penggeladahan kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian langsung menuju ke belakang gudang samping rumah milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL tersebut kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian langsung naik ke dalam mobil dan menuju ke polres padang panjang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut yang di beli dari Pgl ORIN adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu kepada Orin pada tanggal hari senin tanggal 02 September 2024 adalah dengan cara Di chat Pgl ORIN terlebih dahulu dengan Aplikasi WhatsApp sekira pukul 22.30 Wib yaitu yang mana saat itu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika golongan I Jenis Shaby seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Pgl ORIN dengan menggunakan jasa Ojek di Simpang Karya Kota Padang Panjang. Pada saat Terdakwa sampai di rumah Pgl ORIN yang ber alamat di jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa melihat pagar rumah milik Pgl ORIN terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk dan mengatakan kepada tukang ojek untuk menunggu sebentar dan pada saat Terdakwa masuk Terdakwa melihat Pgl ORIN sudah berdiiri di depan Pagar dalam perkarangan rumah milik Pgl ORIN tersebut kemudian Pgl ORIN langsung memberikan 1 (satu) Paket narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klep merah yang di balut dengan tisu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi dengan tukang ojek ke rumah Terdakwa yang ber alamat Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada saat sampai di rumah Terdakwa langsung pergi ke belakang gudang samping rumah untuk mengambil boong milik Terdakwa dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dan menggunakan nya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat dari Narkotika Gol I jenis Shabu yang Terdakwa beli kepada Pgl ORIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pgl ORIN menjual narkotika Gol I jenis Shabu adalah di karenakan sudah berteman sejak kecil dengan Pgl ORIN dan pada awal tahun 2024 sekira bulan Februari Terdakwa ditawarkan langsung oleh Pgl ORIN dengan mengatakan bahwa Pgl ORIN ada menjual Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pgl RANDI saat sekarang ini dan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan sewaktu menjemput Narkotika Gol I jenis Shabu ke rumah Pgl ORIN.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Pgl RANDI tersebut merek Yamaha Mio J warna Putih namun Terdakwa tidak ingat nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic berklip merah kemudian dibalut dengan plastic warna merah dengan berat bersih 0,07 gr;
- 1 (satu) unit Handphone warna hijau merk Samsung Galaxy A04 dengan No IMEI 1 : 358320682861034 dan IMEI 2 : 358320682863433;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol Le Minerale.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 56/14306/2024, tanggal 4 September 2024 atas nama tersangka Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah diketahui mempunyai berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio adalah benar Positif metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/979/DKK-PP/VIX-2024 atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 4 September 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saat Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa muncul dan terlihat mengambil sesuatu di pagar rumah Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo), kemudian saksi mengikuti Terdakwa dan ketika sampai di depan Pondok Pesantren Serambi Mekah, saksi mengamankan Terdakwa. selanjutnya personil Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap Badan Terdakwa, dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah ditemukan di saku belakang bagian sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu kepada Orin;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim SatResNarkoba Polres Padang Panjang bersama Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (buah) botol Le Minerale di gudang samping rumah Terdakwa yang diakui adalah botol yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan tidak termasuk daftar hitam pengedar narkotika;
- Bahwa Pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa, karena 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa ditangkap saksi dan Tim kembali ke rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO), namun ternyata tidak ada lagi dirumah tersebut;
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa menghubungi sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui pesan Whatsapp, dia membelinya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjemputnya ke rumah sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dengan cara mengambilnya didepan rumah sdr. ORIN (DPO) yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang diselipkan di pagar rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN dan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilemparkannya kedalam pagar rumah Pgl ORIN.
- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di karenakan sesampai di depan rumah Terdakwa berkata “ *TIDAK USAH MASUK ATAU MENGGELEDAH DI RUMAH SAYA PAK ORANG TUA SAYA SAKIT JANTUNG*” kemudian kami bersama Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke gudang samping rumah milik Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol LE MENERAL yang di sambung dengan sedotan minuman kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan membawa ke atas mobil kemudian langsung pergi menuju ke Polres padang panjang guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Pgl RANDI tidak diketahui tempat tinggal nya;
- Bahwa sepeda motor milik Pgl RANDI yang di pakai menjemput Narkotika Gol I jenis Shabu ke rumah Pgl ORIN adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah untuk membeli, memiliki, menguasai, menerima serta memakai Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 56/14306/2024, tanggal 4 September 2024 atas nama tersangka Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah diketahui mempunyai berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio terbukti benar Positif metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/979/DKK-PP/IX-2024 atas nama Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 4 September 2024 diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Rio Khrisna Bin Ardanis Panggilan Rio**. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat Di pinggir jalan di depan Pesantren Serambi Mekah yang beralamat di Jl. Kh.Ahmad Dahlan Kel. Guguak Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saat Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa muncul dan terlihat mengambil sesuatu di pagar rumah Yori Hamdani Pgl Orin (Dpo), kemudian saksi mengikuti Terdakwa dan ketika sampai di depan Pondok Pesantren Serambi Mekah, saksi mengamankan Terdakwa. selanjutnya personil Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap Badan Terdakwa, dengan disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah ditemukan di saku belakang bagian sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hijau merek Samsung Galaxy A04 dengan Imei 1 : 358320682861034 Imei 2 : 358320682863433 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu kepada Orin;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama tim SatResNarkoba Polres Padang Panjang bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (buah) botol Le Minerale di gudang samping rumah Terdakwa yang diakui adalah botol yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. M. Yamin No. 46 Rt 05 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa menghubungi sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) melalui pesan Whatsapp, dia membelinya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjemputnya ke rumah sdr. YORI HAMDANI Pgl ORIN (DPO) dengan cara mengambilnya didepan rumah sdr. ORIN (DPO) yang beralamat di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Rt. 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang diselipkan di pagar rumah YORI HAMDANI Pgl ORIN dan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilemparkannya kedalam pagar rumah Pgl ORIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 56/14306/2024, tanggal 4 September 2024 atas nama tersangka Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah kemudian dibalut dengan plastik warna merah diketahui mempunyai berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0711 tanggal 6 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama Rio khrisna Bin Ardanus Pgl Rio terbukti benar Positif metamfetamin

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/979/DKK-PP/IX-2024 atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 4 September 2024 diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ditangkap tidak saat mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Fandy Pratama yang menerangkan saksi tidak bukanlah target operasi dan tidak termasuk daftar pengedar narkotika di Polres Padang Panjang, mempertimbangkan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif kecil dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta dengan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Tes Urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/979/DKK-PP/IX-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 4 September 2024 diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rio krhisna Bin Ardanus Pgl Rio positif Ampetamin (jenis sabu), dengan itu Majelis Hakim meyakini bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut benar untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika golongan I urutan 61 Metamfetamina (bukan tanaman);

Menimbang, dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang pecandu yang mengalami ketergantungan dan juga tidak memiliki Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kesil diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic berklip merah kemudian dibalut dengan plastic warna merah dengan berat bersih 0,07 gr;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol Le Minerale.

Terdapat barang yang dilarang untuk dikonsumsi dan dilarang beredar ditengah masyarakat oleh undang-undang serta terdapat barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hijau merk Samsung Galaxy A04 dengan No IMEI 1 : 358320682861034 dan IMEI 2 : 358320682863433 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Khrisna Bin Ardanus Pgl Rio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kesil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic berklip merah kemudian dibalut dengan plastic warna merah dengan berat bersih 0,07 gr;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol Le Minerale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna hijau merk Samsung Galaxy A04 dengan No IMEI 1 : 358320682861034 dan IMEI 2 : 358320682863433

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dwi Vany Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.